Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Mewujudkan Keadilan Restoratif: Peran KUHP Baru dalam Penguatan Perkara Pidana

Jescia Dea Mahesty[1], Ananda Syarly[1], Midhono Adi Kottama[1]
[1]Universitas PGRI Madiun, jescia_2306101063@mhs.unipma.ac.id

Abstrak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Dalam artikel ini membahas implementasi keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan focus pada peran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Adanya kebutuhan untuk memodernisasi system peradilan pidana yang lebih humanis dan mengedepankan pemulihan daripada hukuman semata yang melatarbelakangi penulis membuat artikel ini. Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaiamana KUHP baru dapat memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Artikel ini menguraikan perubahan regulasi yang memfasilitasi dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, sekaligus menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menguatkan mekanisme restorative justice guna memperbaiki hubungan sosial dan mengurangan residivism. Implementasi KUHP baru dapat menjadi landasan hukum yang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; KUHP Baru; Perkara Pidana.

Abstract
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) is a legal regulation that governs criminal acts and sanctions applicable in Indonesia. This acrticle discusses the implementation of restorative justice in the context of Indonesian criminal law, with a focus on the role Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). The need to modernize the criminal justice system to be more humane and prioritize rehabilitation over punishment alone is what motivated the author to write this article. The aim analyse how the new criminal code can strengthen the application of restorative justice principles in the handling of criminal cases. This article outlines regulatory changes that facilitate dialogue and deliberation between perpetrators, victims, and related parties to achieve fair and sustainable. resolution, while emphasizing the important role of law enforcement officials in strengthening restorative justice mechanism to improve social relations and reduce recidivisme. The implementation of the new criminal code can serve as a more effective legal basis for realizing justice oriented towards recovery and

reconciliation.

Keywords: *Restorative Justice; New KUHP; Criminal Case.*

I. Pendahuluan

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi semakin relevan seiring dengan munculnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (Tarigan et al., 2024). Perubahan ini tidak hanya sekedar penggantian regulasi, tetapi juga mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memodernisasi sistem peradilan pidana agar lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Keadilan restoratif menekankan pentingnya dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil, berkelanjutan, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak.

Dalam konteks ini, KUHP baru diharapkan dapat memperkuat penerpaan prinsip-prinsip keadilan restoratif (Latifah & Hairi, 2025). Pengaturan yang lebih fleksibel dalam KUHP baru memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk berperan aktif dalam memperkuat mekanisme *restorative justice* (Irawan & Wahyono, 2024). Hal ini penting untuk mengurangi tingkat *residivism* dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif sumber-sumber data yang berorientasi pada penjabaran masalah melalui analisis deskriptif dan focus yang mendalam dalam referensi pustaka dan Undang- Undang sehingga menghasilkan suatu kajian yang lebih komprehensif. Dalam penelitian ini juga menekankan pada pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji lebih dalam terkait teori, konsep, dan juga asas perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, buku, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan artikel ilmiah serta tidak terlepas dari pendekatan komparatif dengan membandingkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dengan KUHP lama terhadap keadilan restoratif dalam perkara pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perubahan dan pembaharuan dalam hukum pidana di Indonesia, termasuk prinsip keadilan restorative serta peraturan terkait lainnya yang digunakan sebagai rujukan terkait dengan penulisan ini.

III. Pembahasan

a. KUHP Baru Mengatur dan Memperkuat Praktik Keadilan Restorative (*Restorative Justice*)

KUHP baru mengatur dan memperkuat kedilan restoratif Keadilan Restoratif merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai mekanisme untuk mengatasi

masalah hukum pidana dengan melibatkan pelaku, korban atau keluarganya dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari *viable justice* dengan menekankan pada pemulihan situasi (Akbar, 2022). *Restorative Justice* sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, yang dimana restorasi yang dimaksud merupakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara pidana, hal tersebut menjadi suatu keberhasilan dalam penegakkan hukum yang ada di negara Indonesia, dikarenakan peradilan yang biasanya dikhususkan untuk pemidanaan diubah menjadi suatu proses dialog atau mediasi antara korban dan pelaku untuk menciptakan perdamaian antara hubungan pelaku dan korban sehingga dari proses tersebut menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pelaku dan korban (Wahongan & Momongan, 2024). Keadilan restoratif dibentuk untuk memungkinkan penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara korban dan pelaku, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Namun pidana tidak selalu menjadi kesamaan persepsi diantara para penulis hukum pidana. Selain memberi kebebasan dalam menyelesaikan masalah melalui perdamian juga bisa di teruskan ke ranah hukum seperti pengadilan jika sudah tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan. Kuhp termasuk bentuk perlindungan dari korban tindak pidana yamg bersifat final. perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Sari, 2019).

b. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menguatkan Mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Peran aparat penegak hukum dalam menguatkan mekanisme keadilan *restorative* Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Polri merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana nasional yang bertugas sejak tahap awal penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Adinata et al., 2025). Secara yuridis, kedudukan Polri sangat strategis karena berperan dalam tahap krusial seperti penyelidikan dan penyidikan. Tugas ini menempatkan polisi sebagai pintu masuk utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, segala tindakan hukum yang diambil oleh kepolisian akan sangat mempengaruhi proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu, posisi dan kewenangan Polri dalam

sistem peradilan pidana perlu dipahami secara holistik. Peran polisi tidak hanya dilihat dari perspektif Hukum merupakan sistem peraturan atau prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam konteks masyarakat, dan peraturan ini ditegakkan melalui sanksi atau konsekuensi yang dijatuhkan kepada individu yang melanggarnya. Dalam penerapannya penegakan hukum di Indonesia merupakan upaya mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diartikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, proses penegakan hukum melibatkan berbagai pejabat, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan ahli hukum, selain penerapan hukum itu sendiri dan kesadaran masyarakat terhadap norma dan standar hukum (Sarbini et al., 2020). Dengan adanya sinergi dari masyarakat dan pemerintah, serta melalui sistem peradilan yang adil, transparan dan tidak terdapat unsur diskriminasi di dalamnya, negara Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih baik serta dapat dipercaya oleh berbagai pihak.

c. Perbandingan Ketentuan-Ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dengan KUHP Lama Terhadap Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana

Perbandingan dalam ketentuan dalam kitsb undang-undang hukum pidana Perbandingan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hukum, menyoroti perubahan dalam pengaturan tindak pidana seperti kesusilaan dan korupsi, serta memastikan bahwa KUHP baru mampu menjawab tantangan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat (Nugraha et al., 2025). Berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana formil, maka pelanggaran hukum pidana hanya boleh ditegakkan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Ini berarti sebelum ada aturan tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, maka tidak boleh dilakukan penyelesaian perkara pidana melalui cara tersebut. Persoalannya, apakah penyelesaian perkara pidana Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat sejumlah aturan yang memberikan dasar penyelesaian perkara di luar pengadilan (Rizki & Siregar, 2025). Namun demikian, apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan prinsip mediasi penal. Rumusan pada Pasal 82 KUHP, misalnya. Pasal ini mengatur, bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya (Achmad Badawi et al., 2024). Urgensi keadilan restoratif dalam penjatuhan pidana berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang hukum acara pidana dan undang-

undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana ditinjau dari sudut pandang hakim. KUHP baru menghapus pembagian kategori kejahatan dan pelanggaran yang ada di KUHP lama dan menggantinya dengan sistem satu jenis tindak pidana, sehingga memberikan pendekatan yang lebih modern dan konsisten dalam penerapan sanksi pidana. KUHP baru lebih menekankan keadilan dan kepastian hukum dengan pembaruan sanksi pidana, termasuk adanya penyesuaian durasi pidana dan jenis hukuman (Rizki Yudha Bramantyo et al., 2024). Singkatnya, ketentuan KUHP baru membawa sistem hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih modern, jelas, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional yang hidup di masyarakat, sekaligus menghilangkan pola- pola lama yang dianggap kurang efektif dan belum sesuai dengan perkembangan zaman.

d. Tantangan dan Peluang yang Dihadapi dalam Mengintegrasikan Keadilan Restoratif ke dalam Sistem KUHP Baru

Tantangan dan peluang yang dihadapi Paradigma Pemidanaan Modern dalam KUHP Nasional KUHP Nasional sebagai produk hukum pidana nasional merupakan hasil dari kodifikasi dan reformulasi hukum pidana yang berpijak pada semangat dekolonisasi, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip negara hukum demokratis. Salah satu ciri menonjol dari KUHP Nasional adalah penerapan paradigma pemidanaan modern yang meninggalkan pendekatan retributif semata dan beralih ke pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif (Padang et al., 2024). Berkaitan dengan pemidanaan ini ada pandangan utilitarian dan pendekatan integratif, sebagaimana tercantum dalam KUHP yang baru, sepanjang menyangkut tujuan pemidanaan dinyatakan, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP baru dalam Pasal 51 adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.. Dalam Pasal 52 KUHP Nasional juga dinyatakan bahwa "*Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia*."

Empat tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP baru mencerminkan pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*) serta rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. KUHP baru menegaskan bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia." Pandangan ini terfokus pada dua aspek utama yaitu

perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru ini menunjukkan pengaruh aliran neo-klasik, dengan beberapa karakteristik yang mencakup perumusan pidana minimum dan maksimum, pengakuan terhadap faktor- faktor yang meringankan hukuman, serta pendekatan berdasarkan keadaan objektif dan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana (Sihombing et al., 2023).

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru. Keadilan Restoratif yaitu sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah hukum pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencari keadilan yang lebih adil dan seimbang. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian dan kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana antara korban dan pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. KUHP baru memberikan dasar untuk penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, yang berbeda dengan ketentuan sebelumnya. KUHP Nasional memiliki paradigma pemidanaan modern yang berfokus pada pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Secara keseluruhan membahas tentang pentingnya keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana KUHP baru mengatur tentang hal tersebut.

Saran

Adapun saran dari hasil penulisan ini adalah penting bagi pembaca untuk memahami konsep keadilan restoratif, yang melibatkan pelaku, korban, dan juga masyarakat dalam proses hukum untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil. Mengikuti perkembangan KUHP baru di Indonesia juga sangat dianjurkan, karena perubahan ini dapat mempengaruhi cara penyelesaian perkara pidana dan hak-hak warga Negara.

V. Ucapan Terima Kasih

Alhamdulilah terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana dengan karunia dan berkahnya kami dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar, tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada bapak Asa Barno Happy Ramadhany, S.H., M.H selaku pembimbing kami yang selalu mengingatkan dan membimbing kami demi keberhasilan pengerjaan artikel ini, serta terimakasih kepada teman- teman kelompok yang selalu berusaha saling mendukung dan membangkitkan semangat untuk tidak gampang menyerah dan untuk orang tua kami yang senantiasa membekali kami dengan senyuman harapan untuk kami terus

berusaha menggapai impian kami, dan terakhir terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini dengan baik secara langsung maupun melalui pesan tersirat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Badawi, Supanto Supanto, & Tika Andarasni Parwitasari. (2024). Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(1), 334–342. https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.140

Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, 150–165.

Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2), 199–208. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208

Irawan, A., & Wahyono, W. (2024). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana dalam KUHP Baru di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, *2*(3), 169–178. https://doi.org/10.58812/shh.v2i03.373

Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *15*(2), 25–51. https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573

Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, *29*(1), 1–21. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169

Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *4*(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348

Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *11*(1), 205–217. https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5463

Rizki Yudha Bramantyo, Bambang Pujiono, & Fitri Windradi. (2024). Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, *7*(2), 62–73. https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i2.5795

Sarbini, I., Sukirman, S., & Ma'arij, A. (2020). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Fundamental*, *9*(1), 31–42.

Sari, S. D. (2019). Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Praktek Medical Aesthetic Tourism. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, *8*(2), 9–16. https://doi.org/10.33061/jgz.v7i2.3372

Sihombing, D. C., Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Mahmud Mulyadi. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *3*(2), 63–75. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42

Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., & Simatupang, B. D. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Warta Dharmawangsa*, *18*(3), 590–604.

https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4449
Wahongan, A. S., & Momongan, K. H. (2024). Kajian Yuridis Mengenai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. *Lex Privatum*, *13*(2), 1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54254